

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BADAN PENASIHATAN  
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN  
DI KOTA SIBOLGA**

**OLEH**

**KAHARUDDIN**

**NIM : 03 PEKI 669**

**Program Studi  
PENGKAJIAN ISLAM**



**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2005**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BADAN PENASIHATAN  
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN  
DI KOTA SIBOLGA**

Nama : KAHARUDDIN

NIM : 03PEKI699

Tempat/Tgl. Lahir : Kelapa Tinggi Kinoli Barus


Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana

OLEH

**KAHARUDDIN**

**NIM : 03 PEKI 669**

**Program Studi  
PENGKAJIAN ISLAM**



T  
2x4.3028  
KAH  
P  
e1

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2005**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah :

N a m a : K A H A R U D D I N  
N I M : 03PEKI699  
Tempat/Tgl. Lahir : Kelapa Tinggi Kinali Barus, 15 September 1963  
Pekerjaan : Mahasiswa Prog. Pascasarjana IAIN  
Sumatera Utara Medan

Menyatakan dengan sebenarnya tesis ini yang berjudul “ **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DI KOTA SIBOLGA** “ benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 15 Nopember 2005

Yang membuat pernyataan,



K A H A R U D D I N

# PENGESAHAN

Tesis berjudul "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DI KOTA SIBOLGA" an. Kaharuddin, Nim. 03PEKI669 Program studi Pengkajian Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Pascasarjana IAIN-SU Medan pada tanggal, 11 Nopember 2005

## PERSETUJUAN

Tesis Berjudul:

### **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DI KOTA SIBOLGA**

Panitia Sidang Munaqasyah Tesis Program  
Pascasarjana IAIN-SU Medan


Oleh:

**Kaharuddin**  
Nim. 03PEKI669


Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk  
Memperoleh gelar Magister Program Studi Pengkajian Islam  
Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara- Medan

Medan, 15 Nopember 2005


Pembimbing I

  
**Dr. H. Lahmuddin Nasution, MAG**

Pembimbing II

  
**Dr. Ahmad Qorib, MA**

Mengetahui  
Direktori PPS IAIN-SU

  
Prof. Dr. H. Hasyimsyah Nasution, MA  
Nip. 150 216 584

# PENGESAHAN


Tesis berjudul "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DI KOTA SIBOLGA" an. Kaharuddin, Nim 03 PEKI 699 Program studi Pengkajian Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Pascasarjana IAIN-SU Medan pada tanggal, 11 Nopember 2005.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Master of Arts (MA) pada Program studi Pengkajian Islam.

Medan, 15 Nopember 2005


**Panitia Sidang Munaqasyah Tesis Program Pascasarjana IAIN-SU Medan**

**Ketua**



( Prof. Dr. H. Hasyimasyah Nasution, MA )  
Nip. 150 216 584

**Sekretaris**



( Dr. Nawir Yuslem, MA )  
Nip. 150 221 802

**Anggota**




1. ( Prof. Dr. H. Hasyimasyah Nasution, MA )  
Nip. 150 216 584



2. ( Dr. Nawir Yuslem, MA )  
Nip. 150 221 802




3. ( Dr. H. Lahmuddin Nasution, M.Ag )  
Nip. 150 112 968



4. ( Dr. Ahmad Qorib, MA )  
Nip. 150 231 374

**Mengetahui**  
**Direktur PPs IAIN-SU**



  
**Prof. Dr. H. Hasyimasyah Nasution, MA.**  
Nip. 150 216 584

## ABSTRAKSI

Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) adalah suatu organisasi yang bersifat profesional, sebagai pemegang tugas dan mitra kerja Departemen Agama yang bertujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, materiil dan spritual dan sekaligus berusaha semaksimal mungkin menghindari terjadinya perselisihan di dalam rumah tangga.

BP.4 di Kota Sibolga di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan keluarga dan rumah tangga, sehingga keberadaannya perlu lebih ditingkatkan, terutama di dalam usaha untuk menciptakan iklim yang dapat memotivasi rumah tangga untuk bersatu dan islah, dengan tidak melakukan pendekatan yuridis lewat rekomendasi kepada Pengadilan Agama, namun lebih diperkuat dengan pendekatan psikis, persuasif, kultural dan sosiologis. Pendekatan melalui jalur agama tidak cukup lagi di dalam menanggulangi permasalahan rumah tangga pada era globalisasi dan moderen seperti sekarang ini, namun penting dilakukan intervensi psikiatrik dalam upaya mencegah terjadinya perceraian, dengan kerjasama dengan dokter jiwa, pengangkatan psikiater, pendidik dalam korp penasehat di BP4 Kota Sibolga yang tentunya dijalin dengan ajaran agama Islam.

Program Kerja yang telah dilaksanakan BP4 Kota Sibolga cukup memberikan pengaruh dan kontribusi dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, (1) BP4 memberikan nasehat bagi orang yang akan melaksanakan perkawinan, (2) Bekerjasama dengan Pemuka Agama Islam di dalam pembinaan keluarga menuju rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, (3) Memasyarakatkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan (4) Menyelesaikan berbagai kasus perkawinan dan rumah tangga. Dari berbagai kasus keluarga dan rumah tangga yang tercatat di BP4 Kota Sibolga, 63,41 % dapat diselesaikan secara baik dan 36,59 % direkomendasikan ke Pengadilan Agama Sibolga sebagai tindak lanjut yuridis.

## الإختصار

قهرالدين ٠٣ الدراسة الإسلامية ٦٩٩: تنبؤات المجتمع عن هيئة النصيحة الربية و إخلاد الزواج بمدينة سيولجى.

هيئة النصيحة الربية و إخلاد الزواج هى منظمة ممتازة وتكون أمانة وصاحب العمل لمصلحة الدين وهدف لرفع قصد الزواج وتخرج منها الأسرة السكينة حسب تعليم الإسلام لتحصل المجتمع و الوطن من التقدم و القيام بنفسه و السعادة والجسم والروح و كذلك اجتناب الجدل والخلاف فى العيال.

هيئة النصيحة الربية و إخلاد الزواج بمدينة سيولجى فى توظيف العمل ونفعه يعطى أثرا إيجابيا عن حياة الأسرة وبيت العيال, حتى وجودها يحتاج للإرتقاء وخاصة فى بناء أحسن الحال ويدعم بيت العيال للوحدة و الإصلاح, من دون وجود القاضى بإعطاء التصريح إلى مصلحة عدل الدين ولكن يقوى بوجود النفس والشئ المنفع و الثقافة والمجتمع. وعن طريق التقرب فى الدين لم يكتف لتولية مسئلة العيال فى عصر العولمة والحديثة, وأهم العمل بتدخل النفس للوقاية عن وقوع الطلاق واشتراك الطبيب النفسى واتخاذ طبيب الأمراض العقلية و مربي فى منظمة هيئة النصيحة الربية و إخلاد الزواج بمدينة سيولجى بطريق تعاليم الإسلام.

وعقد برنامج العمل هيئة النصيحة الربية و إخلاد الزواج بمدينة سيولجى تعطى أثرا وسهما فى حياة الأسرة والعيال, (١) هيئة النصيحة الربية و إخلاد الزواج تعطى النصيحة لمن أراد الزواج, (٢) الإشتراك مع طلائع الدين غى بناء الأسرة سكينة, مودة ورحمة, (٣) إنتشار قانون الزواج رقم ١ سنة ١٩٧٤, و (٤) و حلول بعض مسائل الأسرة والعيال المكتوب عند هيئة النصيحة الربية و إخلاد الزواج بمدينة سيولجى, ٤١,٦٠% يتناول خير الحلول و ٣٩,٥٩% يصرح إلى مصلحة عدل الدين سيولجى عن طريق حكم القضاء.

## Abstract INGANTAR

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) meaning a board for marriage counseling, is a professional organization which functions as a counterpart of the Department of Religious Affairs to enhance the quality of a marriage in order that the harmonious family according to Islamic precept could be realized. Furthermore, this is to achieve the progressive and welfare society of Indonesia materially and spiritually.

The BP4 institutions in the town of Sibolga, in carrying out their task have contributed positive impact to the life of families. Therefore, it is urgent that BP4 program be developed, particularly in the effort to create the tendency of a family to manage the settlement of their problem by conciliation not by adjudication of the Religious court. Instead, the settlement shall be conducted through physiological, persuasive, cultural, and sociological approaches. In fact the religious approach is not adequate any longer to solve the marital problem in this modern and globalization era. However it is important to use the physician approach as an effort to prevent the divorce. It would be more effective if carried out by involving the expertise of physicians and educators in the circle of BP4 of Sibolga town, and it is of course to be held in consonance with the Islamic precept.

The programs employed by the institutions of the Sibolga BP4 which have given significant influence to the family life namely, (1). to give advice to those who are going to contract a marriage; (2). in cooperation with the Muslim leaders to motivate and to counsel the parties to a harmonious family; *sakīnah, mawaddah, and rahmah*; (3). to socialize the regulation relating to marriage, No. 1/1974; and (4). to settle various marital problems. Of the various cases recorded in the institutions of BP4 in the district of Sibolga, 60,41% could be well solved, and 39,59% were recommended to the settlement by the adjudication of the Sibolga Religious court.

1. Bapak Dr.H.Lahmuddin Nasution, MA selaku Pembimbing I dan Dr.Ahmad Qorih, MA selaku Pembimbing II, beliau berdua selalu memberikan kemampuan untuk berkonsultasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini
2. Bapak Dosen di lingkungan Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan yang telah mengarahkan kemampuan untuk mencurahkan ilmu kepada penulis.
3. Bapak DR.Mahmuddin Sirgar, MA selaku Koordinator Pascasarjana IAIN Sumatera Utara di Padangkilinjan

## KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur dan pujian dipersembahkan kepada Allah SWT, mengiringi selesainya penulisan tesis ini dan studi pada Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara. Selanjutnya shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran Islam di muka bumi ini, semoga kita menjadi umat yang tetap berpegang teguh kepada ajarannya dan mendapat syafa'at-Nya.

Proses penyelesaian penyusunan tesis ini telah banyak melibatkan individu dan instansi yang sukar rasanya disebutkan satu persatu, namun demikian penulis berkewajiban untuk menyebutkan beberapa nama diantara mereka sehingga pantas penulis sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang telah memberikan izin belajar kepada penulis dengan suratnya No.SJ/B.II/I/Kp.02.3/1955/2004. Tanggal 25 Juli 2004, demikian juga kepada Ka.Kanwil Departemen Agama Propinsi Sumatera Utara yang telah bersedia mengeluarkan izin belajar dan Kakandepag Kota Sibolga serta Kepala MTsN Sibolga yang telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada penulis.
2. Bapak Prof.Dr.H.Hasyimsyah Nasution, MA Direktur Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara yang telah memberikan berbagai kemudahan dalam penyediaan surat-surat penelitian.
3. Bapak Dr.H.Lahmuddin Nasution, MA selaku Pembimbing I dan Dr.Ahmad Qorih, MA selaku Pembimbing II, beliau berdua selalu memberikan kesempatan untuk berkonsultasi kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Dosen dilingkungan Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan yang telah mengerahkan kemampuan untuk mencurahkan Ilmu kepada penulis.
5. Bapak DR.Mahmuddin Siregar, MA selaku Koordinator Pascasarjana IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan.

PEDOMAN TRANSLITRASI

6. Paling istimewa tentunya istri tercinta Dra.Nurazima Tanjung yang telah mengorbankan segala kepentingan pribadinya dan selalu hidup dalam keprihatinan demi studi sang suami, demikian juga kepada anak-anak yaitu Fauziah Nur Simamora, Muhktar Zuhdi Simamora, Zakiah Azmi Simamora, dan Rizka Amini Simamora, yang telah rela ditinggal dirumah dalam rangka menuntut ilmu di PPS IAIN Sumatera Utara.

Kiranya masih banyak pihak yang telah membantu penulis yang mana mereka tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini belum sempurna, untuk itu komentar saran dan kritik membangun dari para pembaca untuk kelengkapan dan kesempurnaan tulisan ini sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka. Ami Ya Rabbal Alamin.

Sibolga, 15 September 2005

Penulis,

KAHARUDDIN  
NIM.03PEKI699

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada ketentuan yang ada pada tabel di bawah ini :

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	2	3	4
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	ẓ	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## II. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

تعدد	ditulis	<i>Ta'addud</i>
متكلمين	ditulis	<i>mutakallimin</i>

## III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

### 1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
شريعة	ditulis	<i>syari'ah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti ; salat, zakat, insan dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

### 2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

دلالة الاشارة	ditulis	<i>dalalah al-isjarah</i>
حركة الاضترار	ditulis	<i>harkah al-idtirar</i>

### 3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

عدة المحكمة	ditulis	<i>'adat al-muhkamah</i>
زكاة الفطرة	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>

#### IV. Vokal Pendek

اَ	fathah	ditulis	a
اِ	kasrah	ditulis	i
اُ	dammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif عامة	ditulis ditulis	ā 'ammah
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3	Kasrah + ya' mati كثير	ditulis ditulis	ī kasīr
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

#### VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

#### VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

اعدت	ditulis	u'iddat
أانتم	ditulis	a'antum
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-qurān</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyās</i>

### 2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf el-nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## X. Singkatan Kata

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan beberapa singkatan sbb :

Cet	: cetakan	t.t.	: tanpa tahun
ed	: editor	t.p.	: tanpa penerbit
h	: halaman	t.t.p.	: tanpa tempat penerbitan
<i>Ibid</i>	: <i>ibidem</i>	Vol.	: volume
<i>Op. cit</i>	: <i>opera citato</i>	sbb	: sebagai berikut
<i>Loc. cit</i>	: <i>loco citato</i>	NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
et. al	: <i>etatum alli</i>	PEKI	: Pengkajian Islam

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN...</b> .....	i
<b>ABSTRAKSI</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>PEDOMAN TRANLITRASI</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kerangka Pemikiran .....	5
F. Kajian Terdahulu .....	8
G. Perumusan Hipotesa .....	9
H. Penegasan Istilah .....	9
I. Metodologi Penelitian .....	10
J. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM KOTA SIBOLGA</b> .....	13
A. Sejarah Singkat Kota Sibolga .....	13
B. Keadaan Demografis .....	18
C. Keadaan Adat Istiadat, Agama dan Sosial Budaya .....	21
D. Pola Pembinaan Rumah Tangga .....	41
<b>BAB III : KERANGKA TEORITIS</b> .....	50
A. BP4 dan Sejarah Perkembangannya .....	50
B. Fungsi dan Tujuan BP4 .....	54
C. Program Kerja BP4 Dalam Membina Keluarga Sakinah .....	58
D. Hubungan BP4 dalam Pembinaan Keluarga Sakinah .....	63

<b>BAB IV : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BP4 DI KOTA SIBOLGA .....</b>	<b>70</b>
A. Pengaruh BP4 Dalam Kehidupan Masyarakat Kota Sibolga.	70
B. Kontribusi BP4 Terhadap Masyarakat Kota Sibolga .....	76
C. Pandangan Masyarakat Terhadap Keberadaan BP4 di Kota Sibolga .....	93
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran-saran .....	101
DAFTAR PUSTAKA .....	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	106
DAFTAR LAMPIRAN .....	107

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel I	Keberadaan BP4.....	94
Tabel II	Berhadapan dengan BP4 .....	95
Tabel III	Latar Belakang Berhubungan dengan BP4 .....	95
Tabel IV	Penyelesaian Kasus oleh BP4.....	96
Tabel V	Kegunaan BP4 .....	96

PROGRAM PASCASARJANA  
TAIN SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2005

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan, Islam harus diterima secara keseluruhannya dan mesti di aplikasikan di dalam aktivitas dan kreativitas manusia., baik dalam keluarga, maupun sosial kemasyarakatan. Al-quran harus dipahami sebagai instrumen ilahiyah yang dapat memberikan panduan nilai-nilai moral dan etis yang benar bagi kehidupan manusia, termasuk di dalamnya mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin, keluarga *mawaddah wa rahmah*. Dalam konteks Al-quran secara konkrit dijelaskan bagaimana umat Islam harus membina rumah tangga yang harmonis sehingga terwujud tujuan perkawinan “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>1</sup>. Namun ajaran Islam itu kadangkala tidak dilaksanakan umat secara murni dan konsekwen yang mengakibatkan terjadi benturan-benturan serta problema rumah tangga yang sangat krusial, yang pada gilirannya mengakibatkan penyelesaian dengan perceraian.

Demikian urgensinya mewujudkan rumah tangga yang baik, Negara Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,<sup>2</sup> serta berupaya untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia sejahtera menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan yang secara kontinuitas dari para korp penasihat yang memiliki ketinggian moral, akhlak, sehingga mampu melaksanakan tugas pembangunan nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya maka diterbitkan Surat Keputusan

---

<sup>1</sup>Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan ; Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), h. 14.

<sup>2</sup>Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan merupakan sebuah Undang-Undang yang mempunyai keistimewaan, ia mengatur seluruh anggota masyarakat yang telah menginjak dewasa yang akan melangsungkan perkawinan, selama berabad-abad penduduk Indonesia yang beragama Islam tidak memiliki hukum perkawinan tertulis. Lihat. Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 9.

Menteri Agama RI No. 30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4).

Sebagai sebuah organisasi BP.4 senantiasa meningkatkan profesionalisme petugas dan meningkatkan kepuasan klien dalam melaksanakan tugas. Terlebih pada era globalisasi dan reformasi pembangunan saat ini, peran BP.4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati para keluarga agar semua anggota keluarga dapat menjalankan ajaran agama secara baik dan benar serta memiliki nuansa akhlakul karimah, moral yang paripurna. Agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis, terutama sebagai pondamen spiritual, moral dan etika dalam pembangunan nasional. Agama sebagai sistem nilai harus dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, keluarga dan masyarakat.

Sepanjang perjalanan bahtera rumah tangga sering tujuan perkawinan terlupakan dan bahkan harapan-harapan yang telah dirintis berdua sedemikian indah dan romantis dapat dengan sekejap berubah menjadi kancah pertentangan di akibatkan oleh persoalan yang sepele, situasi dan kondisi rumah tangga terkadang putus di tengah jalan dan tidak jarang pula kontroversial dianggap sebagai bumbu-bumbu kemesraan di dalam menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami dan isteri di dalam rumah tangga. Dalam konteks inilah peranan dan fungsi BP.4 sangat dibutuhkan di dalam memberikan penerangan, bimbingan konseling kepada masyarakat secara luas, sesuai dengan tujuannya melalui pengajian-pengajian, khutbah-khutbah perkawinan serta petunjuk-petunjuk yang berkenaan dengan usaha dalam meningkatkan kualitas serta apa yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut, sehingga rumah tangga yang dibangun benar-benar bahagia sebagaimana yang digariskan oleh ajaran Islam yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam perkembangannya terus ditingkatkan sehingga BP.4 menjadi singkatan dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, dalam arti kata bahwa organisasi ini senantiasa berusaha untuk menumbuhkembangkan penasehatan, baik bagi masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan atau calon pengantin, para rumah tangga dan keluarga di tengah masyarakat maupun para keluarga yang

mengalami persoalan perkawinan. Demikian juga mengadakan pembinaan bagi rumah tangga dan keluarga di tengah masyarakat sehingga dapat memahami arti dan makna perkawinan yang sesungguhnya serta berupaya untuk melestarikan kelangsungan perkawinan bagi setiap insan keluarga di tengah masyarakat. Organisasi ini memiliki program utama pembinaan keluarga sakinah, yaitu penekanannya diprioritaskan pada penanaman nilai-nilai keagamaan, ketaqwaan dan akhlak mulia, memberdayakan ekonomi umat, serta pencegahan penularan HIV/AIDS dan penyakit masyarakat lainnya.

Untuk menciptakan kondisi tersebut, suatu hal yang mesti terlaksana adalah keluarga harus harmonis, tidak ada perselisihan apalagi perceraian, rumah tangga hendaknya diciptakan sebagai sebuah wadah kesenangan dan ketenangan, sarana untuk terkumpulnya kasih sayang antara seorang suami dengan isteri, antara orang tua dengan anak-anak, rumah tangga ibarat syurga, *al-baiti Jannati*. Untuk mewujudkan terciptanya kondisi ini tidaklah semudah yang diucapkan, namun sangat sulit dalam aplikasinya. Oleh sebab itulah peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dilaksanakan secara terprogram dan berkesinambungan.

Kondisi perselisihan perkawinan di Kota Sibolga dapat dikategorikan cukup tinggi, mencapai tingkat 40 % dan bahkan sampai pada perceraian sebanyak 12,5 %, dan rata-rata peristiwa ini terjadi pada usia perkawinan antara 1 sampai 5 tahun.<sup>3</sup> Hal ini terjadi oleh beberapa faktor, baik dari segi kurangnya pengetahuan agama, lemahnya ekonomi dan bahkan perkawinan usia dini yang berindikasi kurangnya tanggung jawab terhadap rumah tangga. Maka untuk mengatasi hal tersebut maka peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) dalam peransertanya dalam pelaksanaan kursus calon pengantin dan penasehatan perkawinan senantiasa ditingkatkan dan bahkan tetap berpartisipasi di dalam setiap perkawinan, dan kalau perlu menerbitkan brosur-brosur perkawinan yang bersifat nasehat, membina dan pendidikan keluarga dalam rumah tangga.

Berdasarkan konteks di atas, bahwa organisasi Badan Pembinaan Penasehatan Pelestarian Perkawinan (BP.4) di Kota Sibolga eksis dalam

---

<sup>3</sup>Data Statistik, Kantor Pengadilan Agama Kota Sibolga Tahun 2005.

melaksanakan tugas dan programnya, disisi lain justru perselisihan dan bahkan perceraian menunjukkan grafik yang cukup tinggi. Apakah BP.4 tersebut belum memberikan fungsi yang signifikan terhadap lembaga perkawinan, atau masyarakat belum mengetahui dan mengenal peran dan fungsi BP.4 Kota Sibolga serta bagaimana pengaruh yang ditimbulkan BP.4 Kota Sibolga di dalam usaha dan upaya untuk menasehati, membina, melestarikan perkawinan di dalam rumah tangga di Kota Sibolga. Untuk menelusuri lebih jauh, maka penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian ilmiah sekaligus mencari sintesa dari persoalan di atas dengan judul penelitian :” PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DI KOTA SIBOLGA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengenalan masyarakat terhadap peran & fungsi BP.4 di Kota Sibolga.
2. Sejauhmana pemahaman masyarakat terhadap peran & fungsi BP.4 di Kota Sibolga.
3. Sejauhmana pengaruh BP.4 dalam melanggengkan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah di Kota Sibolga.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauhmana pengenalan masyarakat Kota Sibolga terhadap peran dan fungsi BP.4.
2. Untuk mengetahui sejauhmana pemahaman peran dan fungsi BP.4 pada masyarakat Kota Sibolga.
3. Untuk mengetahui pengaruh BP.4 dalam melanggengkan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah bagi masyarakat Kota Sibolga.

#### D. Kegunaan Penelitian

Setelah mengetahui tujuan penelitian di atas, maka diharapkan akan berguna sebagai berikut:

1. Kajian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai analitis/akademik dan pedoman serta informasi aktual penerapan hukum di dalam masyarakat terutama efektif atau tidaknya. Selain itu diharapkan penelitian ini berguna bagi para pencinta ilmu sosiologi hukum, khususnya BP.4 Kecamatan dan P3N.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program BP.4 di lingkungan masyarakat khususnya di Kota Sibolga.

#### E. Kerangka Pemikiran

Berpedoman pada masa lalu dan masa sekarang, Bp.4 masih diperlukan, bahkan mungkin semakin dibutuhkan, banyak terjadi tukar pikiran dan perdebatan, lebih-lebih lagi pegangan kepada agama semakin berkurang. Kemajuan yang tidak disertai dengan keyakinan beragama yang semakin mantap, tidak jarang menimbulkan hal-hal yang dapat merusak keukunan hidup dalam keluarga, karena pengetahuan isteri meningkat tanpa adanya peningkatan agama dapat membawa kepada ketidakpatuhan isteri kepada suaminya bahkan tidak jarang mengganggu suaminya banyak kekurangan bila dibandingkan dengan orang lain. Dalam situasi kekinian banyak dilihat bahwa bukan lagi suami yang menceraikan isterinya dan bahkan sebaliknya tidak jarang isteri yang menggugat suaminya untuk berpisah dan bercerai, yang dalam istilah hukum perdatanya disebut dengan cerai gugat. Hal ini terjadi disebabkan bahwa dalam hidup rumah tangganya sang suami dianggap sebagai orang yang kurang mampu tampil sebagaimana yang diharapkan oleh sang isteri. Salah satu solusi untuk mengatasi persoalan ini tidak lain adalah dengan mengendalikan diri kepada pemahaman terhadap ajaran agama. Manakala kedua belah pihak mematuhi ajaran agama, tentunya kekurangan dan kelemahan salah satunya dapat dipahami serta berusaha untuk menahan diri terhadap gejolak emosi yang timbul, dan bahkan saling memberikan nasihat serta menutupi kekurangan antara keduanya, insya Allah keutuhan keluarga akan dapat bertahan sesuai dengan

cita-cita awal terbentuknya rumah tangga. Apabila hal itu tidak dapat diatasi di kalangan keluarga dan kedua belah pihak suami dan isteri, maka dapat mendatangi Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP.4) untuk mengadakan konsultasi keluarga.

Apabila kita berfikir kedepan, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan semakin pesat serta teknologi komunikasi semakin multikompleks, maka akan muncul berbagai persoalan hidup dalam rumah tangga, tantangan, rintangan dan bahkan godaan semakin meningkat yang mengarah kepada krisis kepercayaan, termasuk semakin menipisnya solideritas dalam rumah tangga, maka penasehatan dan bimbingan terhadap perkawinan semakin diperlukan dari orang-orang yang lebih mampu memahami kondisi kejiwaan orang yang bermasalah, maka factor psikologi semakin perlu menjadi pertimbangan, jika tidak maka nasehat dan bimbingan agama semakin sulit diterima.

BP.4 masih dibutuhkan, akan tetapi pengetahuan dan penguasaan pengetahuan dan ketrampilan bimbingan dan konseling semakin diperlukan bagi seorang pembimbing/konselor perkawinan. Sebab masalah dan penyebabnya semakin meningkat dan kompleks, apalagi dilihat dari program BP.4 bidang konsultasi perkawinan dan keluarga, yakni :

1. Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum penasehatan perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi.
2. Menyelenggarakan konsultasi jodoh melalui :
  - a. Biro konsultasi jodoh.
  - b. Surat menyurat.
  - c. Media cetak dan elektronika.
3. Menyelenggarakan praktek konsultasi perkawinan dan keluarga melalui media telepon dalam saluran khusus (hotline), Televisi, Radio, media cetak, melalui majalah perkawinan dan keluarga dan media elektronika lainnya.

4. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang penasehatan perkawinan dan keluarga, seperti Badan Musyawarah Organisasi Wanita Indonesia (BMOWII), PKK, Depkes, Unicep dan sebagainya.<sup>4</sup>

Tidak jarang orang pandai mempengaruhi orang lain dan bahkan menyuluhkan obor perpecahan dengan berbagai komentar yang dapat memecah belah keutuhan dan kerukunan rumah tangga, akan berkata kepada temannya sesama perempuan misalnya “jangan mau dibodohi suami, saya atur suami saya, jika tidak bisa diatur, ceraikan saja dia” kendatipun dia tahu bahwa hak cerai ada di tangan suaminya. Keadaan seperti ini sudah banyak terjadi saat sekarang, barangkali beberapa waktu kedepan situasi dan kondisi seperti ini akan semakin meningkat dan nasehat BP.4 yang kurang dalam menguasai pengetahuan bidang psikologi dan konseling mungkin tidak banyak memberikan arti dan bahkan tidak dibutuhkan lagi kehadirannya. Mereka yang memiliki pengetahuan yang lebih maju serta kurang dapat menerima penerangan yang bersifat agama tidak akan tersentuh manakala tidak diberi penjelasan dengan pendekatan keilmuan, baik pengetahuan yang bersifat psikologi, konseling dan psikotripsi. Manusia yang merasa diri telah maju dan lebih pintar dari orang yang membimbing atau kurang tertarik kepada bimbingan dan nasihat dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) yang lebih mengedepankan ajaran Islam daripada pemahaman terhadap masalah yang dihadapinya.

Untuk peningkatan peran BP.4 di masyarakat perlu diadakan :

1. Kursus calon pengantin atau pendidikan pra nikah perlu mendapat perhatian penting. Kita menyadari sepenuhnya bahwa pengetahuan calon pengantin tentang berkeluarga sangat rendah, karena tidak ada kurikulum dalam pendidikan yang diikuti dan sedikitnya buku-buku yang membahas tentang keluarga yang sakinah itu.
2. Penasihatn perkawinan khususnya terhadap keluarga yang berselisih perlu ditingkatkan. Saat ini penasihatn perkawinan banyak dilakukan oleh para hakim

---

<sup>4</sup>Badan Penasihatn, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Munas BP4 XII Dan Pengukuhan Nasional Keluarga Sakinah* (Jakarta: t.p. 2001), h. 40.

ketika pasangan suami isteri yang sudah berselisih sudah mendaftarkan diri untuk bercerai di Pengadilan Agama. Pada umumnya jika masing-masing akan muncul sikap egois dan arogansinya sehingga penasihatan tidak efektif. Oleh karena itu sebaiknya penasihatan dilakukan ketika yang bersangkutan belum sampai di tingkat Pengadilan Agama. Hal ini tentunya menuntut BP.4 agar mampu meningkatkan pelayanan penasihatanya kepada masyarakat.

3. Dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, barangkali sudah waktunya Korp Penasihat BP.4 di Kelurahan di aktifkan sehingga dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) disamping sebagai pencatat peristiwa nikah di suatu wilayah kedudukan dan kekuasaannya juga berfungsi sebagai penasihat perkawinan di tingkat kelurahan, sehingga angka perselisihan perkawinan dan perceraian dapat ditekan pada tingkat serendah-rendahnya dan paling tidak dapat meminimalisir angka perselisihan dan perceraian dan pelayanan perkawinan dapat ditingkatkan kearah yang berdayaguna dan berhasil guna.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Sepanjang penelusuran penulis dalam koleksi pustaka maupun dalam bentuk penelitian lapangan yang mengkaji persepsi masyarakat terhadap Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kota Sibolga, secara teoritis maupun praktis belum pernah ditemukan. Namun demikian untuk memudahkan kajian penelitian ini secara teoritis dapat dikemukakan beberapa karya yang berbentuk penelitian lapangan, penulis menemukan beberapa tulisan antara lain :

Pertama, Sdr. Saparuddin, NIM. 2 PEKI 503 dengan judul Tesis: Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) dalam membina Keluarga Sakinah di Kecamatan Stabat, tulisan ini membahas tentang masalah perkawinan dan keluarga sakinah khususnya di Kecamatan Stabat.

Kedua, Sdr. H. Nukman Nasution, NIM. 02 PEKI 500 dengan judul Tesis : Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Pencatatan Perkawinan, tulisan ini akan memfokuskan diri pada satu aspek saja yaitu masyarakat Kota Medan yang hetrogen dari segi adat dan budaya, pendidikan, social ekonomi dan politik. Posisi penelitian

ini disamping memperluas wacana tentang pencatatan perkawinan, juga melihat aplikasinya di tengah masyarakat yang heterogen dan yang bagaimana suatu hukum berlaku secara efektif dan efisien dengan fungsinya bagi kehidupan masyarakat sehingga ada titik temu antara teori hukum yang dibicarakan dengan aplikasinya bagi masyarakat Kota Medan.

### G. Perumusan Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan hipotesa, bahwa persepsi masyarakat terhadap BP.4 di Kota Sibolga adalah:

1. Masyarakat tidak begitu kenal dengan lembaga BP.4
2. Penerapan BP.4 di Kota Sibolga belum maksimal
3. Tidak ada keterkaitan timbal balik antara keutuhan rumah tangga dengan keberadaan BP.4.

### H. Penegasan Istilah

Untuk lebih terarahnya tulisan ini, ada baiknya diberikan batasan istilah sebagai berikut :

- Persepsi ; adalah berasal dari bahasa Inggris "perception" yang berarti penglihatan, perasaan, penangkapan.<sup>5</sup> atau pengamatan langsung dari sesuatu ; proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya.<sup>6</sup>
- Masyarakat adalah<sup>7</sup> warga Kota Sibolga yang beragama Islam, berusia antara 18 s.d. 50 tahun, baik yang telah menikah maupun yang belum menikah.
- Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) adalah lembaga semi resmi bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dan keluarga dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama Islam dilingkungan keluarga.<sup>8</sup>

<sup>5</sup>Alex, *Kamus Inggris Lengkap* (Jakarta: t.p, t.t.p), h. 144.

<sup>6</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 9 (Jakarta: Balai Pustaka, 1977), h. 759.

<sup>7</sup>Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. (*Ibid.*, h. 635).

<sup>8</sup>Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Op. cit.*, h.10.

- Kota Sibolga adalah salah satu daerah Tingkat II di Sumatera Utara yang terletak di Pantai Barat Propinsi Sumatera Utara.

Dari penegasan istilah di atas, yang penulis maksudkan dalam judul penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap BP.4 di Kota Sibolga yakni bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap lembaga ini di Kota Sibolga dan sejauhmana pemahaman terhadap peran & fungsi BP.4 dalam melanggengkan rumah tangga di Kota Sibolga.

### **I. Metodologi Penelitian.**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang mencoba mengulas dan menggambarkan bagaimana persepsi masyarakat terhadap Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kota Sibolga.

#### **1. Populasi.<sup>9</sup>**

Adapun populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kota Sibolga yang berdomisili pada 4 (empat) Kecamatan, dengan jumlah penduduk 85.503 jiwa. Namun mengingat luas dan banyaknya jumlah penduduk, maka tidak mungkin meneliti secara keseluruhan, karenanya untuk mempermudah penelitian ini, maka ditentukan sample yang dianggap representative dengan berbagai kategori, seperti pendidikan, agama, ekonomi, adat dan suku.

#### **2. Sampel.<sup>10</sup>**

Adapun sample yang dipakai dalam penelitian ini adalah Stratified Random Sampling, secara acak sample ini akan melihat dari sudut kategori seperti pendidikan, agama, ekonomi, adat dan suku yang ada di beberapa kelurahan yang ada di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Sibolga Utara, Kecamatan Sibolga Kota dan Kecamatan Sibolga Selatan.

Adapun penunjukan lokasi tersebut dari segi objek adalah berdasarkan kategori dan karakteristik agama, ekonomi, pendidikan, adat dan pluralisme suku. Untuk memudahkan penelitian ini juga ditetapkan sebanyak 120 orang sampel dari

<sup>9</sup>Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang cirri-cirinya akan diduga. Lihat, Masri Singarimbun (ed), *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1983), h. 108.

<sup>10</sup>Sampel adalah sebahagian dari individu yang menjadi objek penelitian. Lihat, Kamaruddin, *Kamus Riset* (Bandung: Angkasa, 1987), h. 238.

berbagai unsur masyarakat, seperti berasal dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pusat Statistik, Pengadilan Agama, Kantor Departemen Agama, Kepala Kantor Urusan Agama, Lurah, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Ulama, tokoh adapt dan masyarakat umum. Sedangkan alasan pemilihan ketiga kecamatan tersebut dari segi praktis dan struktural adalah memiliki Kantor Urusan Agama yang secara exopisio merupakan Ketua BP.4 Kecamatan serta cukup heterogen, ekonomis dan efektif dari segi waktu.

### 3. Sumber Data.

Adapun sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer, yaitu dari observasi dan wawancara kepada responden yang telah ditetapkan dan sumber data sekunder, yaitu dari berbagai sumber pustaka yang relevan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk menggali dan menelusuri data yang diinginkan maka digunakan sarana sebagai berikut :

Pertama : Wawancara, yaitu usaha mengumpulkan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula yaitu dengan cara kontak langsung dengan tatap muka. Adapun sasaran wawancara tersebut adalah kepada responden yang sudah ditentukan dari berbagai unsur masyarakat, seperti pemerintah, ulama, tokoh masyarakat dan lain-lain.

Kedua : Observasi, yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap segala sesuatu yang ditemukan dilapangan termasuk dalam meneliti dokumentasi.

Ketiga : Angket, adalah cara mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada responden dengan jawaban tertulis baik yang bersifat terbuka maupun tertutup.

### 5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data.

Pengolahan dan analisa data yang digunakan pada penelitian ini sesuai dengan jenis data yang diperoleh adalah data kualitatif. Data-data yang telah

terkumpul dari lapangan penelitian dipadu dengan data yang diperoleh dari literatur, diolah dan dianalisis secara deskriptif, diuraikan secara sistematis dan rasional sehingga menemukan suatu kesimpulan, dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menganalisa berdasarkan fenomena-fenomena yang ada.

#### **J. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan hasil pembahasan yang lebih sistematis, maka hasil penelitian ini ditata dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, kajian terdahulu, perumusan hipotesa, penegasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran umum lokasi penelitian, meliputi sejarah singkat Kota Sibolga, Keadaan demografis, Keadaan Adat Istiadat, Agama dan Sosial Budaya, pola pembinaan rumah tangga dan kesadaran hukum masyarakat.

Bab III : Memaparkan kerangka teoritis, meliputi : BP.4 dan sejarah perkembangannya, fungsi dan tujuan BP.4, program kerja BP.4 dalam membina keluarga sakinah dan hubungan BP.4 dalam pembinaan keluarga sakinah.

Bab IV : Persepsi masyarakat terhadap BP.4 dalam kehidupan masyarakat Kota Sibolga, pengaruh BP.4 dalam kehidupan masyarakat Kota Sibolga, kontribusi BP.4 terhadap masyarakat Kota Sibolga dan pandangan masyarakat terhadap keberadaan BP.4 di Kota Sibolga.

Bab V : Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. dan lampiran.